



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 91...../PUU-XX.....	111/20.25
HariJumat.....
Tanggal20 Juni 2025.....
Jam10.21 WIB.....

PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

PASAL 128 HURUF K

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020

TERHADAP

PASAL 28D AYAT (1)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DIAJUKAN OLEH:

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI
INDONESIA (DPD-LPRI) KALIMANTAN SELATAN.....PEMOHON

JAKARTA, 19 JUNI 2025

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	3
B. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON.....	5
C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	13
D. TENTANG PROVISI.....	16
E. POKOK PERMOHONAN	18
E.1. Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena merupakan Pasal Karet dan Multitafsir yang Dapat Mengkriminalisasi Perbuatan Apapun tanpa Batasan yang Jelas dan Tegas	18
E.2. Keberlakuan Objek Pengujian membuat Pemohon Mengalami Kerugian Konstitusional yang Aktual dan Nyata karena Dicabut Status dan Haknya sebagai Pemantau Pemilihan, Ditetapkan sebagai Tersangka, dan Kini telah Dijatuhi Vonis Pidana	24
F. PETITUM	28



TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Posko 2: Jl. HKSN Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284 RT. 23 RW. 02,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Nomor Kontak: 082240041805/08115123583 alamat e-mail : timbjbhanyar@gmail.com

Jakarta, 19 Juni 2025

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review*) Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.** (NIA. 3173071112720013)
2. **Dr. Muhammad Pazri, S.H., M.H.** (NIA. 15.02107)
3. **Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H.** (NIA. 23.03739)
4. **Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.** (NIA. 2057.12.00.99)
5. **Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H.** (NIA. 15.02126)
6. **Matrosul, S.H.** (NIA. 17.01057)
7. **Harimuddin, S.H.** (NIA. 00.11525)
8. **Nita Rosita, S.H.** (NIA. 22.00738)
9. **Kharis Maulana Riatno, S.H.** (NIA. 22.00732)
10. **Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.** (NIA. 21.00762)
11. **Muhtadin, S.H.** (NIA. 20.00655)
12. **Ahmadi, S.H., M.H.** (NIA. 23.03726)
13. **Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.** (NIA. 21.03947)
14. **Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.** (NIA. 21.10489)
15. **Rumsiah, S.H.** (NIA. 23.03752)
16. **Musthakim Alghosyaly, S.H.** (NIA. 22.03751)
17. **Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.** (NIA. 21.03112)
18. **Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H.** (NIA. 24.02661)
19. **Elsa Liani, S.H.** (NIA. 24.02643)
20. **Alif Fachrul Rachman, S.H.** (NIA. 3603112111990001)
21. **Sutrisno, S.H.** (NIA. 3326020605000002)

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam dan menjadi bagian dari **Tim Hukum HANYAR (Haram Masyarah) Banjarbaru**, beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat email [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 (**terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Kalimantan Selatan, lembaga pemantau pemilihan yang berkedudukan di Jalan Trikora Palm, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasar Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Nomor 81 tanggal 11 September 2014 yang dibuat dihadapan RM. SOEDIARTO SOENARTO, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah disahkan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00496.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia tanggal 17 September 2014 [**Bukti P-1**] dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Nomor: 013/SKEP/DPP-LPRI/II/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P-2**], dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Syarifah Hayana, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : R. Prapat, 14 April 1974
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Gotong Royong Nomor 26C,
RT.002/RW.006, Kelurahan/Desa Mentaos,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P-3**]

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**

Dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (**UU Pemilukada**) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **Permohonan**).

Adapun bunyi Pasal 128 huruf k UU Pemilukada (**Objek Pengujian**) beserta Penjelasan dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji sebagai berikut:

Pasal 128 huruf k UU Pemilukada

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan

Penjelasan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada

Cukup jelas.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Untuk itu, berikut kami sampaikan Perbaikan Permohonan ini.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [**Bukti P-4**]:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (**UU PUU**):

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Pasal 9 ayat (1) UU PUU

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**) menyatakan:

Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021

Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

6. Bahwa pasal yang disoal dan diuji oleh Pemohon adalah Pasal 128 huruf k UU Pemilukada sebagai Objek Pengujian [**Bukti P-5**]. Adapun Objek Pengujian beserta Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 128 huruf k UU Pemilukada

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan*

Penjelasan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada

Cukup jelas.

7. Bahwa adapun batu uji yang Pemohon ajukan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**) menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau badan hukum privat;** atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007 telah memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan *judicial review*, yakni:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang pemantauan pemilihan, khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 (**Pilwalkot Banjarbaru**) pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) yang bernama Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (**DPD-LPRI Kalsel**) [*vide* **Bukti P-1**] [*vide* **Bukti P-2**].
5. Bahwa dalam Pasal 30 angka 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (**AD/ART**) Pemohon mengatur:

Pasal 30 angka 2 AD/ART

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan antara lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1.
2. **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, ketua Dewan Pimpinan Daerah** atau **Ketua Dewan Pimpinan Cabang** **adalah pimpinan tertinggi di masing – masing tingkatan, seorang professional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat – rapat yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing – masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya.**

Dengan demikian, Syarifah Hayana selaku Ketua DPD-LPRI Kalsel dapat mewakili untuk mengajukan Permohonan *a quo* secara kelembagaan ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa Pemohon memandang penting untuk menyampaikan definisi mengenai pemantau pemilihan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 9/2022**) [**Bukti P-6**] yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9 PKPU 9/2022

Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

7. Bahwa secara konstitusional, kewenangan lembaga pemantau, *in casu* DPD-LPRI Kalsel sebagai pemantau pemilihan juga diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) berbunyi:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

8. Bahwa lebih lanjut terkait pemantau pemilihan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yakni Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 129 UU Pemilukada, yang mewajibkan lembaga pemantau memenuhi persyaratan, di antaranya: independen, memiliki sumber dana yang jelas, dan terakreditasi oleh KPU, serta mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1) s/d ayat (3) UU Pemilukada

- (1) *Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan.*
(2) *Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
a. *organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan*
b. *lembaga pemantau Pemilihan asing.*
(3) *Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:*
a. *bersifat independen;*
b. *mempunyai sumber dana yang jelas; dan*
c. *terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.*

Pasal 125 ayat (1) UU Pemilukada

Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 129 UU Pemilukada

- (1) *Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.*
(2) *Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.*
(3) *Pencabutan status dan hak lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
(4) *Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut*

lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan.

(5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 41 ayat (1) huruf d, Pasal 42 ayat (2), serta Pasal 44 ayat (1) PKPU 9/2022, kewenangan DPD-LPRI Kalsel yang diurus oleh Pemohon sebagai Ketua lahir setelah memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20 PKPU 9/2022

Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 41 ayat (1) huruf d PKPU 9/2022

(1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan:

- d. **terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.***

Pasal 42 ayat (1) PKPU 9/2022

(1) Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:

- a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau*
b. KPU Kabupaten/KPU Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 44 ayat (1) PKPU 9/2022

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri.

10. Bahwa DPD-LPRI Kalsel selanjutnya mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (**KPU Kalsel**) untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangan sebagai pemantau pemilihan pada PSU Pilwalkot Banjarbaru, sebagaimana Surat Nomor: 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Kalsel

pada tanggal 15 April 2025 (**Akreditasi**) [**Bukti P-7**]. Berpegang pada Sertifikat Akreditasi tersebut, DPD-LPRI Kalsel menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada Pilwalkot Banjarbaru. Meskipun saat ini Akreditasi Pemohon tersebut telah dicabut oleh KPU Kalsel pada tanggal 9 Mei 2025 melalui sebuah Keputusan, Pemohon pada dasarnya tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagai badan hukum lembaga pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan sah berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [*vide* **Bukti P-1**].

11. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mendasarkan pada keyakinan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat atas terjadinya pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan PSU di Pilwalkot Banjarbaru, Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (**PHPKADA**) ke Mahkamah Konstitusi, terdaftar dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 [**Bukti P-8**], mengingat pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut dalam hal terjadi pemilihan bercalon tunggal melawan kolom kosong adalah lembaga pemantau pemilihan.
12. Bahwa selain itu, sebagaimana layaknya lembaga pemantauan pemilihan kepala daerah, DPD-LPRI Kalsel melakukan kegiatan pemantauan yang salah satunya berupa penempatan sejumlah personil di 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru untuk melakukan rekapitulasi penghitungan internal dengan cara menghimpun penghitungan berdasarkan Model C. Hasil di setiap Tempat Pemungutan Suara (**TPS**), yang merupakan tugas lembaga pemantau, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU sebagai laporan pertanggungjawaban.
13. Bahwa hasil penghitungan internal PSU Pilwalkot Banjarbaru oleh DPD-LPRI Kalsel hanya untuk kepentingan internal dan murni sebagai salah satu pelaksanaan tugas pemantauan di Pilwalkot Banjarbaru. Hasil pemantauan DPD-LPRI Kalsel sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Erna Lisa Halaby – Wartono	44.716	46%
2.	Kolom Kosong	52.239	54%
Jumlah Keseluruhan Suara		96.955	100%

14. Bahwa ketika DPD-LPRI Kalsel melakukan penghitungan suara tersebut, salah satu relawan DPD-LPRI Kalsel dengan kuasa khusus dan bukan bagian dari pengurus, mengundang secara tidak resmi seorang wartawan Newsway untuk datang ke tempat penghitungan. Hasil penghitungan yang sifatnya internal dan untuk pertanggungjawaban kepada KPU pun tersebar di media

online dengan judul “Kotak Kosong Unggul di Pilkada Banjarbaru Versi Hitung Cepat LPRI, Raih 54 Persen Suara, Berbeda dengan Versi Sirekap dan Dozer” pada tanggal 20 April 2025, yang mana dapat diakses pada tautan <https://newsday.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada-banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/> [Bukti P-9].

15. Bahwa hanya berselang kurang dari 2 (dua) jam setelah artikel tersebut terpublikasi, Ketua DPD-LPRI Kalsel mengirimkan pesan WhatsApp ke wartawan yang hadir dan meliput kegiatan tersebut untuk menurunkan/mencabut artikel tersebut dikarenakan tidak resmi, tanpa izin, dan sejatinya untuk konsumsi internal dan hanya untuk pertanggungjawaban lembaga saja [Bukti P-10].
16. Bahwa atas dasar artikel berita yang memuat penghitungan internal DPD-LPRI Kalsel tersebut, para pengurus Pemohon, serta para pihak lainnya yang terlibat dalam proses penghitungan dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (**Bawaslu**) Kota Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali [Bukti P-11] [Bukti P-12], KPU Kalsel sebanyak 2 (dua) kali [Bukti P-13] [Bukti P-14], hingga Kepolisian Resor Kota (**Polres**) Banjarbaru [Bukti P-15] [Bukti P-16] [Bukti P-17] untuk dimintai keterangan. Hasilnya, DPD-LPRI Kalsel dinilai melanggar Pasal 128 huruf k *juncto* Pasal 187D UU Pemilu.
17. Bahwa kemudian KPU Kalsel mencabut Akreditasi DPD-LPRI Kalsel melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 9 Mei 2025 [Bukti P-18], kurang dari 7 (tujuh) hari menjelang Pemeriksaan Pendahuluan perkara PHPKADA yang diajukan oleh DPD-LPRI Kalsel yang diagendakan dilaksanakan pada 15 Mei 2025.
18. Bahwa tidak hanya berhenti di situ, sebagai kelanjutan atas dicabutnya Akreditasi DPD-LPRI Kalsel, Bawaslu Kalsel meneruskan permasalahan tersebut ke Polres Banjarbaru, yang kemudian menetapkan Ketua DPD-LPRI Kalsel atas nama Syarifah Hayana sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Status Laporan atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 30 April 2025 [Bukti P-19]; dan
 - b. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim tentang Penetapan Tersangka Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus tanggal 12 Mei 2025 [Bukti P-20] [Bukti P-21].

19. Bahwa sebelumnya pada saat Permohonan awal diajukan tanggal 23 Mei 2025 dan sebelum agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 Juni 2025, Ketua dari Pemohon diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh para penyidik Polres Banjarbaru berdasarkan Surat Nomor: SP.Sidik/54/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 2 Mei 2025. Bahkan untuk kepentingan pemeriksaan Syarifah Hayana sebagai tersangka, para penyidik Polres Banjarbaru yang berjumlah setidaknya 9 (sembilan) personil datang ke Jakarta dan melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2025.
20. Bahwa pemeriksaan Syarifah Hayana oleh Polres Banjarbaru baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka selalu berkaitan dengan penghitungan *quick count* PSU Pilwalkot Banjarbaru yang dipublikasikan oleh Newsway.com tersebut. Padahal yang dilakukan Pemohon adalah penghitungan suara berdasarkan Formulir C. Hasil dan itu untuk kepentingan internal. Penghitungan *quick count* yang dituduhkan itu sangat tidak berdasar karena sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Atas dasar itu Polres Banjarbaru menetapkan Syarifah Hayana sebagai Tersangka karena diduga melanggar Pasal 128 huruf k, *in casu* Objek Pengujian, *juncto* Pasal 187D UU Pemilukada.
21. Bahwa setelah melalui serangkaian proses penyidikan, pada akhirnya berkas perkara pidana yang menimpa Syarifah Hayana dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (**Kejari**) Banjarbaru, hingga masuk pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri (**PN**) Banjarbaru. Pada tanggal 17 Juni 2025 lalu, Majelis Hakim pemeriksa perkara PN Banjarbaru pada akhirnya memutuskan Syarifah Hayana bersalah dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2025/PN.Bjb [Bukti P-22] dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan yang melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

22. Bahwa pada saat Perbaikan Permohonan ini diajukan, Ketua dari Pemohon, Syarifah Hayana, telah dijatuhi vonis pidana pada tanggal 18 Juni 2025, sebagaimana amar putusan di atas. Adapun vonis yang diberikan Majelis Hakim PN Banjarbaru tersebut mendasarkan pada Pasal 128 huruf k UU Pemilukada (Objek Pengujian) yang merupakan pasal yang tidak jelas rumusannya karena tidak diuraikan secara rinci perbuatan yang dilarang baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan UU Pemilukada.

Pasal 128 huruf k UU Pemilukada

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan

23. Bahwa pun dalam Penjelasannya tidak dijelaskan bunyi Pasal 128 huruf k UU Pemilukada tersebut. Bahkan, Pasal 128 yang terdiri dari 11 (sebelas) huruf, termasuk Objek Pengujian, sama sekali tidak diberikan penjelasan karena secara keseluruhan ditulis atau dianggap “Cukup jelas”, sebagaimana di bawah ini:

Penjelasan Pasal 128 UU Pemilukada

Cukup jelas.

24. Bahwa demikian juga dalam ketentuan pidana atas Pasal 128 huruf k UU Pemilukada yang diatur dalam Pasal 187D UU Pemilukada yang berbunyi:

Pasal 187D UU Pemilukada

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dengan ketentuan pidana dalam Pasal 187D UU Pemilukada tersebut, maka siapapun yang menjadi pengurus dalam lembaga pemantau dapat dijerat atau dipidanakan akibat berlakunya norma Pasal 128 huruf k UU Pemilukada. Karena, bisa saja anggota lembaga pemantau yang “diduga” melakukan sebuah kesalahan, kemudian ditafsirkan sebagai sebuah tindak pidana

pelanggaran pemantau pemilihan, yang berujung pada kriminalisasi pengurus lembaga pemantau tersebut, sebagaimana yang terjadi pada Pemohon.

25. Bahwa akibat keberlakuan Objek Pengujian tersebut, Pemohon telah merasakan kerugian konstitusional yang aktual karena Ketua dari Pemohon dikriminalisasi menggunakan ketentuan pasal yang multitafsir tersebut. Jika Objek Permohonan *a quo* dicabut, maka kerugian konstitusional aktual dan nyata yang telah dialami Pemohon bisa hilang, serta adanya upaya pencegahan agar penggunaan ketentuan pasal yang tidak jelas dan multitafsir tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Atas dasar dan argumentasi di atas, dan mengingat kedudukan hukum Pemohon telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. Bahwa sebelum masuk ke Pokok Permohonan, Pemohon merasa perlu menyampaikan urgensi pemeriksaan cepat perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara *a quo* tetap memerlukan untuk mendengar keterangan dari pembuat undang-undang (*lawmakers*), Pemohon tetap berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar Permohonan *a quo* dapat diputus sesegera mungkin dan tanpa mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (**DPR**).
2. Bahwa penanganan perkara secara cepat pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009. Pemohon pada perkara tersebut memasukkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2009 dan diputus pada tanggal 6 Juli 20209. Mahkamah Konstitusi memutus dalam waktu 12 hari kalendar atau 8 hari kerja. Menariknya, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada hari yang sama dengan sidang pemeriksaan pertama kali (sidang pemeriksaan pendahuluan).
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan secara singkat tertuang dalam Pasal 54 jo Pasal 45 ayat (9) UU MK. Melalui pertimbangannya di paragraf **[3.24]** Putusan 102/PUU-VII/2009 berpandangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah

*“Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”.*

Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak”.

4. Bahwa Permohonan *a quo* juga memiliki tingkat urgensi yang sama dengan Perkara 102/PUU-VII/2009. Ketua dari Pemohon harus menghadapi proses hukum dengan ditetapkannya sebagai Tersangka oleh Polres Banjarbaru, dan kini Terdakwa yang telah menerima vonis hukuman dari PN Banjarbaru karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pasal 128 huruf k, *in casu* Objek Pengujian yang sangat multitafsir itu. Serta, adanya kemungkinan besar perkara akan lanjut ke tahap akhir di Pengadilan Tinggi Kalsel, saat mana putusan akan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).
5. Bahwa sebagai diatur di dalam UU Pemilukada, penanganan tindak pidana kepemiluan pun harus diselesaikan dalam waktu cepat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 146 sampai dengan 148 UU Pemilukada, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Proses penyidikan **paling lambat** 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dari Bawaslu;
 - 2) Proses pengembalian berkas kepada penyidik oleh penuntut **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** (P19);
 - 3) Penyampaian kembali berkas yang dikembalikan (berkas P19) kepada penuntut umum oleh penyidik **paling lambat 3 (tiga) hari kerja**;
 - 4) Pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri **paling lambat 7 (tujuh) hari kerja** setelah pelimpahan berkas perkara;
 - 5) Waktu pengajuan permohonan banding **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah putusan dibacakan;
 - 6) Pelimpahan berkas dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi **paling lambat 3 (tiga) hari kerja**;
 - 7) Pemeriksaan di pengadilan tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus diputus; dan
 - 8) Tidak ada upaya hukum kasasi.
 - 9) Salinan putusan pengadilan harus disampaikan kepada penuntut umum **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah putusan dibacakan;

10) Putusan harus dilaksanakan oleh jaksa **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Salinan putusan diterima.

6. Bahwa mengingat PN Banjarbaru telah menjatuhkan vonisnya pada tanggal 18 Juni 2025, menurut penghitungan Pemohon, apabila Pemohon atau JPU mengajukan banding yang batas waktunya adalah 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan atau hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, pelimpahan berkas dari PN Banjarbaru ke Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari kerja atau tanggal 25 Juni 2025, maka pemeriksaan di Pengadilan Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus diputus atau paling cepat pada tanggal 26 Juni 2025 atau paling lambat pada tanggal 7 Juli 2025 dan langsung *in kracht*. Salinan putusan harus disampaikan ke JPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan atau paling lambat tanggal 10 Juli 2025, dan putusan harus dilaksanakan oleh JPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah salinan putusan diterima atau paling lambat tanggal 15 Juli 2025. Untuk memudahkan, Pemohon uraikan dalam tabel berikut ini:

Kegiatan	Penghitungan Tanggal
Batas waktu permohonan banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan (tanggal 18 Juni 2025)	20 Juni 2025
Pelimpahan berkas dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari kerja	25 Juni 2025
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus diputus	26 Juni s.d 7 Juli 2025
Salinan putusan harus disampaikan ke penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan	10 Juli 2025
Putusan harus dilaksanakan oleh jaksa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Salinan putusan diterima	15 Juli 2025

7. Bahwa berdasarkan rilis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024, rata-rata waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang di tahun 2023 adalah 52 (lima puluh dua) hari per perkara. Jika berpedoman pada rata-rata penyelesaian perkara pada tahun 2023 tersebut, maka diperkirakan Mahkamah Konstitusi akan memutus permohonan *a quo* pada tanggal 14 Juli 2025. Itu pun jika dihitung sejak tanggal 23 Mei 2025, waktu dimasukkannya permohonan *a quo* secara daring ke Mahkamah Konstitusi. Tentu akan lebih lama jika dihitung sejak sidang pemeriksaan pertama kali.
8. Bahwa waktu penanganan perkara pada tahun 2025 tentu akan lebih lambat dibandingkan rata-rata tahun 2023 karena sidang perselisihan sengketa hasil

pemilihan kepala daerah yang saat ini masih berlangsung, atau setidaknya tidaknya dalam proses Rapat Permusyawaratan hakim. Sehingga, Pemohon merasa khawatir jika Permohonan *a quo* tidak selesai secara cepat.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara cepat permohonan *a quo* tanpa mendengarkan keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

D. TENTANG PROVISI

1. Bahwa selain permohonan pemeriksaan cepat sebagaimana disampaikan dalam huruf C di atas, Pemohon juga memandang perlu untuk menyampaikan urgensi atas Permohonan *a quo* agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela (provisi).
2. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 mengatur bahwa Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan. Sebelum berlakunya PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan sela yang sejauh pengetahuan Pemohon untuk pertama kalinya dalam pengujian undang-undang dilakukan pada Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, tepatnya pada paragraf [3.12] halaman 16 yang Pemohon kutip sebagai berikut:

*“Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela”*

3. Bahwa selain Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi juga pernah menjatuhkan putusan sela pada Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah sulitnya pemulihan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam perkara tersebut seandainya permohonan dikabulkan. Di dalam Paragraf [3.7.2] halaman 40 Putusan 70-PS/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, **hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali.** Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, **menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.**”*

4. Bahwa terdapat kesamaan fakta antara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dengan Putusan 70-PS/PUU-XX/2022 yaitu, hak konstitusional Pemohon terancam tidak dapat dipulihkan kembali apabila proses pidana terhadap Ketua dari Pemohon akibat keberlakuan norma Pasal 128 huruf k UU Pemilukada tidak ditunda karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Padahal, penanganan perkara tindak pidana pemilu dilakukan dalam waktu yang singkat sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada poin **“C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT”**.
5. Bahwa kiranya tidak berlebihan jika Pemohon berpandangan tingkat urgensi Permohonan Pemohon lebih tinggi dibandingkan dengan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022. **Pemohon telah divonis oleh PN Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2025 dan kemungkinan besar perkara akan berlanjut pada tahap banding.** Sementara pada perkara Nomor 70/PUU-XX/2020 Para Pemohon (di dalam Perkara 70/PUU-XX/2020) memiliki waktu paling sedikit 4 (empat) bulan untuk menghadapi pensiun. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak menjatuhkan putusan sela, maka ada kemungkinan Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang tidak dapat dipulihkan kembali

6. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan provisi dalam Permohonan *a quo* berupa penundaan pemberlakuan Objek Pengujian, hingga Permohonan *a quo* diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

E. POKOK PERMOHONAN

E.1. Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena merupakan Pasal Karet dan Multitafsir yang Dapat Mengkriminalisasi Perbuatan Apapun tanpa Batasan yang Jelas dan Tegas

1. Bahwa menurut Pemohon, Objek Pengujian beserta Penjelasannya yang berbunyi:

Pasal 128 huruf k UU Pemilukada

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan

Penjelasan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada

Cukup jelas.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menjadi pasal karet yang dapat mengkriminalisasi perbuatan apapun yang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilihan, termasuk Pemohon.

2. Bahwa kriminalisasi tersebut terjadi karena pasal 187D UU Pemilukada mengancam pelanggaran terhadap pasal 128 k dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara. Jelasnya, berikut dikutip bunyi pasal tersebut.

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

3. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai batu uji permohonan *a quo* berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

4. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum (*legal certainty*),

yang mana pada perkara *a quo* telah dirugikan akibat keberlakuan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada.

5. Bahwa mengenai kepastian hukum (*legal certainty*), terdapat 4 (empat) prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam hukum pidana, yakni *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. Dalam pandangan Pemohon, Objek Pengujian merupakan pelanggaran terhadap prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*.
6. Bahwa makna prinsip *Lex Scripta* adalah suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika perbuatan tersebut telah **secara jelas** diatur dalam undang-undang yang tertulis. Prinsip *lex scripta* tidak menghendaki penafsiran hukum yang terlalu luas atau semena-mena.
7. Bahwa selanjutnya, makna prinsip *Lex Certa* adalah suatu **rumusan tindak pidana dalam undang-undang harus jelas, pasti, dan tidak multitafsir**. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan secara tegas perbuatan yang dilarang dan tidak dibuat secara samar-samar.
8. Bahwa prinsip *Lex Certa* juga menghendaki agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilaku agar tidak melanggar hukum. Selain itu, prinsip *lex scripta* juga menghendaki agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya. Aparat tidak dapat menghukum seseorang sesuka hati. Bahwa *Lex stricta* dimaknai sebagai hukum pidana harus dimaknai secara tegas dan tidak boleh diperluas menggunakan analogi.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi pun pernah menyinggung 3 prinsip legalitas dalam hukum pidana tersebut di putusannya. Hal ini dapat dilihat dalam halaman 75 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

 1. *Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstiusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dala Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum di mana **orang hanya dapat dituntut dan diadili***

atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang **merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*.**
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang **mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358*) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.**

10. Bahwa Objek Pengujian melanggar prinsip *lex scripta* karena tidak diatur secara jelas perbuatan apa yang dilarang di dalam Pasal 128 huruf k UU Pemilukada. Objek Pengujian, khususnya frasa “kegiatan lain” telah digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi Ketua dari Pemohon.

11. Bahwa Objek Pengujian juga melanggar prinsip *lex certa* karena perbuatan yang dilarang dalam Objek Pengujian adalah kabur, tidak pasti dan multitafsir. Objek Pengujian terutama frasa “kegiatan lain” telah digunakan oleh penegak Hukum untuk menetapkan Ketua dari Pemohon sebagai Tersangka, dan itu dilakukan di tengah-tengah proses sengketa hasil PSU Kota Banjarbaru yang kala itu sedang diikhtiarkan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa Objek Pengujian juga melanggar prinsip *lex stricta* karena tidak tegasnya suatu tindak pidana yang diatur dalam Objek Pengujian. Objek Pengujian terutama frasa “kegiatan lain” dapat saja ditafsirkan oleh penegak hukum sebagai segala perbuatan apapun yang dilarang untuk dilakukan oleh lembaga pemantau.

13. Bahwa selain mengenai *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* sebagaimana disebut di dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menyebutkan kriteria kepastian hukum di dalam putusannya dan norma Objek Pengujian bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Beberapa putusan yang dimaksud disampaikan sebagai berikut:

Nomor Putusan	Pertimbangan	Catatan
Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023	<p>“... rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum”.</p> <p>(Pertimbangan 3.18.5)</p>	<p>Objek Pengujian dalam perkara <i>a quo</i> jelas mengandung rumusan norma yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam oleh aparat penegak hukum, <i>in casu</i> Polres dan Kejari Banjarbaru.</p>
Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2024	<p>“...berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata “keonaran” dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak</p>	<p>Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa kata “onar” dan “keonaran” sebagai ketidakpastian.</p> <p>Frasa “kegiatan lain” yang menjadi inti Objek Pengujian dalam perkara <i>a quo</i> jauh lebih memberikan ketidakpastian lagi karena dapat ditafsirkan terhadap tindakan apa pun juga oleh aparat penegak hukum, <i>in casu</i> Polres</p>

	<i>jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tiadknya pelaku dijerat dengan tindak pidana...</i> (halaman 299 s.d. 300)	dan Kejari Banjarbaru.
Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024	<i>“... Dalam konstruksi seperti ini, frasa “suatu hal” tanpa kejelasan parameter/kriteria dalam penggunaannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas. Hal ini akan menjadikan pasal a quo sebagai “pasal keranjang sampah”, “mulur mungkret”, “pasal karet” (catch-all provision) yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memiliki dimensi dan akbiat hukum yang berbeda...”</i> (Pertimbangan 3.13.3 Halaman 451 s.d. 452)	Objek Pengujian dalam perkara a quo tidak memiliki parameter/kriteria yang jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Objek Pengujian juga rentan menjadi pasal karet karena dapat ditafsirkan sesuai kehendak aparat penegak hukum, in casu Polres dan Kejari Banjarbaru.

14. Bahwa jika mencermati dengan seksama, norma dalam Objek Pengujian, maka sangat jelas bertentangan dengan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Untuk memudahkan, Pemohon ringkas dalam tabel di bawah ini:

Prinsip Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana	Penjelasan	Kaitan dengan Objek Pengujian
<i>Lex Scripta</i>	Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dalam undang-undang yang tertulis	Objek Pengujian tidak mengatur secara jelas kegiatan lain apa saja yang dilarang, sehingga menjadi multitafsir dan tidak tegas dalam
<i>Lex Certa</i>	Rumusan tindak pidana harus jelas, pasti, dan tidak multitafsir, sehingga dapat diprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan	menentukan batas-batas perbuatan yang dilarang dan/atau diizinkan oleh lembaga pemantau dalam
<i>Lex Stricta</i>	Suatu perbuatan harus diatur secara tegas	menyelenggarakan kegiatan pemantauan
<i>Lex Praevia</i>	Tidak diberlakukan secara surut	

15 Bahwa lebih jauh, Objek Pengujian tidak ada keterangan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan yang mana para pembentuk undang-undang (*lawmakers*) justru menyatakan “Cukup jelas”. Padahal, faktanya Objek Pengujian sangat tidak jelas, memiliki tafsir luas, multitafsir yang bisa berdampak buruk atau disalahgunakan dalam penegakannya (*abuse of power*), sebagaimana yang dialami Pemohon dan Syarifah Hayana sebagai ketuanya.

15. Bahwa kenyataan Objek Pengujian Pasal 128 huruf k UU Pemilu pada multitafsir dibuktikan dengan berbedanya keterangan Saksi Ahli JPU atas nama Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. [**Bukti P-23**] yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb halaman 67-68, dimana saksi ahli menyatakan [**vide Bukti P-22**]:

“bahwa kegiatan lain yaitu melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan, dengan demikian dapat dimaknai bahwa bentuk perbuatannya tidak dibatasi (perbuatannya bisa apa saja) yang penting adalah perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan pemantauan pemilihan.”

Pada saat yang bersamaan, masih dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb halaman 67-68, Ahli JPU lainnya atas nama Dr. Khairul Fahmi menyampaikan tafsir yang berbeda mengenai “kegiatan lain”

dalam Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, yang selengkapnya berbunyi [**vide Bukti P-22**]:

“bahwa yang dimaksud dengan kegiatan lain adalah hal yang bukan termasuk hak kategori dalam lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau sebagaimana ketentuan Pasal 126 UU Pilkada.”

Dari dua pendapat ahli JPU di atas, maka sangat terlihat perbedaan kontras tentang pemaknaan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, yakni satu ahli berpandangan bahwa kegiatan lain bisa berbentuk kegiatan apa saja sepanjang tidak berkaitan dengan pemantauan, sementara ahli lainnya menyatakan kegiatan lain adalah hal yang bukan termasuk kategori hak lembaga pemantau sebagaimana diatur dalam Pasal 126 UU Pemilukada.

Sekali lagi, perbedaan pendapat dari kedua ahli JPU semakin menguatkan bahwa Objek Pengujian pasal 128 k UU Pemilukada adalah multitafsir dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

16. Bahwa seharusnya suatu delik pidana itu jelas, tegas dan bukan rumusan norma yang terbuka, atau sewajibnya limitatif, juga dikuatkan oleh pandangan Prof. Eddy O.S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dan Wakil Menteri Hukum periode 2024 – 2029, yang mana terdapat batasan-batasan untuk melakukan penafsiran atau interpretasi dalam hukum pidana. Prof. Eddy mengemukakan terdapat 2 (dua) asas dalam melakukan penafsiran atau interpretasi tersebut, yakni ***exception frimat vim legis in casibus non exceptis*** dan ***in dubio pro reo***. Kedua asas ini memiliki arti bahwa **interpretasi hukum pidana harus diartikan secara sempit dan dimaknai sedemikian rupa sehingga tidak merugikan tergugat, tersangka, atau terdakwa [Bukti P-24].**

E.2. Keberlakuan Objek Pengujian membuat Pemohon Mengalami Kerugian Konstitusional yang Aktual dan Nyata karena Dicabut Status dan Haknya sebagai Pemantau Pemilihan, Ditetapkan sebagai Tersangka, dan Kini telah Dijatuhi Vonis Pidana

1. Bahwa keberlakuan Objek Pengujian nyatanya telah membuat Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang aktual dan nyata, karena status dan hak Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan pada PSU Pilwalkot Banjarbaru dicabut Akreditasinya oleh KPU Kalsel [**vide Bukti P-7**].
2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pemantauan PSU Pilwalkot Banjarbaru pun Pemohon mengalami tekanan, rasa takut, intimidasi, dan ancaman, bahkan hal tersebut datang dari para pejabat di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan setelah Pemohon mengajukan

permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi. Di sela-sela proses pemeriksaan di Bawaslu Kalsel atas tuduhan pelanggaran Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, *in casu* Objek Pengujian, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Perkara Nomor: 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 28 April 2025 yang pada intinya meminta agar Pemohon mencabut permohonan PHPKADA di Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman, hingga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan **[Bukti P-25]**. Dalam Surat tersebut dinyatakan:

“Kami bersama sebagai Dewan Kehormatan DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan

..... tidak sepatutnya menjadi bagian dari yang menggugat perselisihan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025.

..... kami meminta kepada Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan untuk mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor : 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 23 April 2025.”

Selain mengeluarkan Surat, Gubernur Kalimantan Selatan juga membuat sebuah video yang menyatakan, *“wajar kami memerintahkan* untuk mencabut

3. Bahwa selain itu Syarifah Hayana, Ketua dari Pemohon juga ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan tindak pidana pemilihan yang diatur oleh Objek Pengujian **[vide Bukti P-20]** **[vide Bukti P-21]**. Ibu Syarifah Hayana harus menjalani serangkaian proses penyidikan yang menguras tenaga, waktu, dan pikiran, padahal pada saat itu Pemohon juga tengah berproses menjalankan perannya sebagai pemohon dalam sengketa hasil PSU Pilwalkot Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa puncaknya, pada tanggal 18 Juni 2025, Ketua dari Pemohon dinyatakan bersalah melanggar Objek Pengujian dan dijatuhi vonis pidana oleh PN Banjarbaru sebagaimana Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2025/PN.Bjb **[vide Bukti P-22]**. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan hati nurani dan logika hukum, yang mana tindakan yang dilakukan Pemohon adalah bagian dari proses pemantauan yang tentu saja tidak layak dipidanakan.

5. Bahwa sebelum Pemohon, lembaga pemantau pemilihan lain yang pernah mengajukan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi pada Pilwalkot Banjarbaru adalah Yayasan Visi Nusantara Kalimantan Selatan (**Vinus Kalsel**). Pada saat sebelum PSU, pengurus Vinus kalsel juga mengalami hal serupa. Ketua Yayasan yang mengaungi Vinus Kalsel atas nama Yusfitriadi [**Bukti P-27**], istrinya [**Bukti P-28**], dan beberapa pengurus lainnya [**Bukti P-29**] dipanggil oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Bareskrim Polri**) atas dugaan tindak pidana korupsi yang tidak jelas asal-usul dan dasarnya.
6. Bahwa selain dipanggil untuk dimintai keterangan, Bareskrim Polri juga sempat mendatangi kantor Yayasan Visi Nusantara yang berdomisili di Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Februari 2025, atau bertepatan 3 (tiga) hari sebelum putusan perkara PHPKADA dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang pada saat itu memerintahkan dilakukannya PSU di seluruh wilayah Pilwalkot Banjarbaru dalam Putusan Nomor: 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
7. Bahwa pada akhirnya, setelah PSU selesai dilaksanakan, Vinus Kalsel tidak mengajukan permohonan PHPKADA lanjutan, namun justru menerima hasil yang ditetapkan oleh KPU. Uniknya, kasus-kasus yang dituduhkan Bareskrim Polri terhadap Yayasan Visi Nusantara justru seolah berhenti begitu saja bagai air yang menguap, menghilang.
8. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka tidak berlebihan jika Pemohon menilai tindakan KPU Kalsel, Bawaslu Banjarbaru, dan Polres Banjarbaru yang mencabut Akreditasi Pemohon dan mengkriminalisasi Syarifah Hayana dengan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, *in casu* Objek Pengujian, merupakan upaya pembungkaman pada Pemohon sebagai lembaga pemantau yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan PHPKADA pasca PSU di Pilwalkot Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi dan upaya untuk “memaksa” Pemohon mencabut perkara.
9. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai lembaga pemantau untuk melakukan tindakan atau upaya advokasi terhadap Pemilukada di Banjarbaru secara aktual telah terlanggar akibat keberlakuan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, *in casu* Objek Pengujian, yang telah Pemohon uraikan di atas tidak memberikan kepastian hukum.
10. Bahwa Pemohon berpandangan tindakan KPU Kalsel, Bawaslu Banjarbaru, dan aparat penegak hukum merupakan wujud nyata dari SLAPP (*Strategic Litigation Against Public Participation*) yang ditujukan untuk membungkam Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengemukakan

pandangan dan hasil pantauannya atas pelaksanaan PSU Pilwalkot Banjarbaru.

11. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, *in casu* Objek Pengujian, yang multitafsir, memiliki tafsir luas dan tidak terbatas, tanpa adanya penjelasan, merupakan akar dari praktik SLAPP terhadap lembaga pemantau, yang dalam hal ini Pemohon menjadi korban yang dipidanakan.
12. Bahwa jika sampai kasus yang menimpa Pemohon tetap dibiarkan dan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada tetap dibiarkan berlaku, maka ke depannya tidak hanya Pemohon saja, melainkan banyak lembaga pemantau lainnya yang memiliki pandangan dan/atau catatan yang berseberangan dengan pihak pasangan calon tunggal, yakni dicabut sertifikat akreditasinya untuk menutup atau menghilangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi dan tidak tertutup adanya kriminalisasi terhadap pengurus lembaga pemantau tersebut agar dipersulit dalam proses persidangannya di Mahkamah yang Mulia.
13. Bahwa apalagi penghitungan suara oleh lembaga pemantau merupakan hal yang lumrah, sebagaimana dilakukan pula oleh lembaga pemantau pemilihan lainnya yang mempublikasikan hasil penghitungannya. Misalnya yang dilakukan oleh JagaSuara 2024, yang juga merilis tabulasi suara PSU Pilwalkot Banjarbaru [**Bukti P-30**].
14. Bahwa jika merujuk pada paragraf kedua Bab I Pendahuluan bagian Latar Belakang Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [**Bukti P-31**] (**KKPU 328/2024**) menyatakan:

*Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya **menyajikan data** suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan.*
15. Bahwa KKPU 328/2024 menyebutkan salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh pemantau pemilihan, *in casu* Pemohon, adalah menyajikan data. Sehingga, *quod non*, jika pun Pemohon dianggap menyebarkan hasil penghitungan *real count* nya tersebut, sejatinya hal tersebut bukanlah kegiatan yang bertentangan ataupun melanggar tugas sebagai pemantau pemilihan.

16. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang norma Pasal 128 huruf k UU Pemilu adalah norma yang tidak jelas, tidak tegas, memiliki tafsir luas, dan multitafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), yang mana akibat keberlakuannya telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan dicabutnya Akreditasi sebagai lembaga pemantau pemilihan oleh KPU Kalsel dan Ketua Syarifah Hayana dikriminalisasi dalam proses pemantauan PSU Pilwalikota Banjarbaru. Dengan demikian, keberlakuan Objek Pengujian telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan yang memiliki peran sentral untuk turut mengawasi jalannya Pemilu, khususnya Pilwalkot Banjarbaru serta melakukan upaya-upaya advokasi untuk menjaga demokrasi.
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum (*legal certainty*).

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) hingga permohonan *a quo* diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

Dalam Pokok Perkara


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Tim Hukum Hanyar,
Kuasa Hukum Pemohon



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H.



Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H.



Harimuddin, S.H.



Kharis Maulana Riatno, S.H.




Muhtadin, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.




Rumsiah, S.H.




Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Elsa Liani, S.H.



Sutrisno, S.H.



Dr. Muhammad Pazri S.H., M.H.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Matrosul, S.H.



Nita Rosita, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Ahmadi, S.H., M.H.




Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



Musthakim Alghosyaty, S.H.



Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H.



Alif Fachrul Rachman, S.H.